mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Margono Dian Graha
No. IUI	:	No. 0630.1/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014
Alamat Kantor	:	Jl. Karangsaru No. 24 Semarang, Jawa Tengah
Alamat Pabri	:	Jl. Raya Tugu No. 878 Km. 10, Semarang, Jawa Tengah
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-361
Tanggal Terbit	:	10 September 2015
Tanggal Berakhir	:	09 September 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

10 September 2015

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 185.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MARGONO DIAN GRAHA
SEMARANG – JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ana Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0343a.2/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, antara PT MARGONO DIAN GRAHA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT MARGONO DIAN GRAHA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MARGONO DIAN GRAHA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-361, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 September 2015 sampai dengan 09 September 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MARGONO DIAN GRAHA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 September 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) **Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito 3. Uwen M. Dhendry

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Margono Dian Graha
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 0630.1/II/3/IV/1991 tertanggal 26 April 1991 jo. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530/2005/2014 tertanggal 16 Juni 2014. Kapasitas = 9.000 ton/m3
d. Alamat Kantor	:	Jl. Karangsaru No. 24 Semarang, Jawa Tengah
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Tugu No. 878 Km. 10 Semarang, Jawa Tengah
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(024) 3547734, (024) 3547735
g. Pengurus	:	• Direktur Utama : Kawan Kusuma Salim, • Komisaris Utama : Budi Margono Salim • Komisaris : Susiwatiwidjaja

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak ada konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting PT MARGONO DIAN GRAHA, tanggal 18 Agustus 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT MARGONO DIAN GRAHA. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 20 Agustus 2015 di Kantor dan Pabrik PT MARGONO DIAN GRAHA	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan di PT MARGONO DIAN GRAHA

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan		a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT MARGONO DIAN GRAHA . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT MARGONO DIAN GRAHA "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) **Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perusahaan yang mendapat pengesahan dan akta perubahan terakhir yang mendapat persetujuan dari instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia izin perdagangan di PT MDG yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan yang masih berlaku dan lokasi serta jenis usaha sesuai kegiatan yang dilakukannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaannya serta telah dilaporkan ke instansi berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu produksi kertas.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT MDG bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT MDG tidak memiliki dan ETPIK dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT MDG memiliki dokumen API-P API yang sah dan masih berlaku dan realisasi impor sesuai dengan kelompok industri pada dokumen API yaitu kertas.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT MDG memiliki pedoman pelaksanaan uji tuntas untuk bahan baku impor dan dari penelusuran dokumen impor diketahui bahwa kedua pemasok tersebut sudah memiliki dokumen Sertifikat FSC-CoC yang valid dan masih berlaku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku produk kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha selama periode audit ini tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yaitu kertas dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama, dan PT Margono Dian Graha belum pernah membeli kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan pembeliaan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Margono Dian Graha telah memiliki SLK atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI, karena tidak pernah menerima dan mengolah kayu bulat dan bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor di PT Margono Dian Graha didukung dengan dokumen PIB yang sah dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor di PT Margono Dian Graha didukung dengan dokumen Bill of Lading yang sah dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor di PT Margono Dian Graha didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor di PT Margono Dian Graha didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Selama periode audit PT Margono Dian Graha belum pernah mengimpor kayu atau produk kayu untuk kegiatan produksinya.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Sebagaimana sesuai ketentuan Permendag P.07/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 Rekomendasi Impor tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa Pemberlakuan Rekomendasi impor ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 jo. Nomor : 132/PMK.010/2015 tentang Ketentuan Bea Masuk, bahwa bahan baku impor yang diterima oleh PT Margono Dian Graha adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa kayu olahan (kertas) adalah tidak termasuk produk yang dikenakan bea masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu impor bukan dari jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Tersedia bukti pengeluaran bahan baku yang menginformasikan asal pemasoknya termasuk untuk bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang diterapkan oleh PT MARGONO DIAN GRAHA dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan produksi di PT MDG dan nilai rendemen menunjukkan hubungan yang logis antara input pemakaian bahan baku dengan hasil produksinya serta terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan dokumen LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan IUI yang dimilikinya dan untuk realisasi produksi sesama 12 bulan terakhir melebihi kapasitasnya namun masih di bawah kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK di PT Margono Dian Graha telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Margono Dian Graha tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan ekspor dan sedang dalam tahap audit SVLK sehingga belum berhak menggunakan tanda V-legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan yaitu ahli K3 yang ditunjuk oleh manajemen PT Margono Dian Graha.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah menjalankan implementasi K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik dan di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 serta tersedianya tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Margono Dian Graha beserta dengan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Karyawan di PT MDG tergabung ke dalam Serikat Pekerja PD.FSP.PPMI (Federasi Serikat Pekerja Penerbitan, Percetakan dan Media Informasi) Margono Grup Semarang, Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang sah dan masih berlaku di PT MARGONO DIAN GRAHA .
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Per bulan Juli 2015 di PT MARGONO DIAN GRAHA tidak terdapat karyawan yang di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT MARGONO DIAN GRAHA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT MARGONO DIAN GRAHA dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.